



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Teladan, RT.001/RW.001, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Mangarai, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, semula bertempat tinggal di Dusun Teladan, RT.001/RW.001, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat; saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 14 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Rtg., tanggal 14 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juni 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/08/XI/2015 tanggal 04 Juni 2015;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasari cinta;
 2. Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar orang tua Tergugat selalu mencampuri;
 3. Bahwa Tergugat pernah menjatuhkan talaj terhadap Penggugat;
5. Bahwa lebih kurang sejak bulan Juli 2016, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat dan karena pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

- Pada identitas Penggugat dan Tergugat ditambah pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD);
- Posita angka 1 di akhir paragraf ditambah kata "tahun";
- Posita angka 4 semula tertulis tahun 2013 dirubah menjadi tahun 2015;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Rtg



I. Surat:

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 06/08/XI/2015, tanggal 04 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti P);

II. Saksi:

1. Saksi, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Dusun Teladan, RT.001/RW.001, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Mangarai, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu bulan lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak beberapa bulan terakhir;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya namun saat Tergugat pergi mengantar jamaah haji ke Ruteng pada bulan Agustus tahun 2016, sejak saat itu Tergugat menghilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa setelah kepergian Tergugat, orang tua Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal bersama saksi di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar kabar dari warga sekitar jika Tergugat pernah memukul Penggugat di luar rumah orang tua

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun saksi tidak mau ikut campur perihal pertengkaran tersebut;

- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi, Umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Nanga Woja, RT.008 RW.004, Desa Tal, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu bulan lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama satu bulan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, saksi melihat diantara keduanya tidak ada keharmonisan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi melihat sendiri sikap Tergugat yang selalu kasar bahkan saksi melihat sekali Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar juga kabar dari tetangga di kampung perihal pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat di hadapan orang banyak;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak beberapa bulan terakhir;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya namun saat Tergugat pergi mengantar jamaah haji ke Ruteng pada bulan Agustus tahun 2016, sejak saat itu Tergugat menghilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat, orang tua Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal bersama saksi di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 06/08/XI/2015 tanggal 04 Juni 2015 dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan domisili Penggugat dan berdasarkan surat gugatan Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai dan wilayah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ruteng sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar sabar untuk menunggu Tergugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti (P) serta dua orang saksi;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Adnan bin Edas dan Hazrun bin Suardi, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa menurut saksi pertama awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun menurut saksi kedua sejak awal pernikahan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat harmonis;
4. Bahwa saksi kedua melihat sendiri selama tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersikap kasar bahkan pernah memukul Penggugat;
5. Bahwa kedua saksi menjelaskan pernah mendengar perihal pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dari orang-orang sekitar kampung;
6. Bahwa saat Tergugat pergi mengantar jamaah haji ke Ruteng pada bulan Agustus tahun 2016, sejak saat itu Tergugat menghilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;
7. Bahwa setelah kepergian Tergugat, orang tua Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (1) ke 4 dan 308 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti dan saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 06/08/XI/2015 tanggal 04 Juni 2015;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan kembali disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang sering berlaku kasar kepada Penggugat, juga disebabkan sikap orang tua Tergugat yang sering mencampuri masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahkan sampai mengusir Penggugat dari rumah;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2016 hingga saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

İóÑúÁõ ÇáúãóÝóÇÓöİö Åóæúáóì ãöäú İóáúÈö ÇáúãóÖóÇáóÍ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 28/TUADA AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Madjibran Tjebbang, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Muhammad Thahir Guhir, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Madjibran Tjebbang, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasrudin Romli, S.H.I.

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Thahir Guhir, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 425.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 516.000,- |
- (Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Rtg